PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Aroengbinang No. 13 Telp. (0287) 381240
K E B U M E N

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/ 55 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2021;

b. bahwa pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaiman tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 04 Januari 2021

PLT. KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Sekretaris

TEGUH KRISTIYANTO

Tembusan, dikirimkan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kab. Kebumen,
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kebumen,
3. Inspektur Kabupaten Kebumen,
4. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor : 050/ 55 /2021
Tanggal : 04 Januari 2021

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	*2*	*3*	*4*
1.	TEGUH KRITIYANTO, SE, MT NIP. 19720115 199603 1 008 Pembina - IV/a	Plt.Kepala BPBD	Penanggung jawab
2.	TEGUH KRISTIYANTO, SE, MT NIP. 19720115 199603 1 008 Pembina - IV/a	Sekretaris BPBD	Ketua
3.	ELIS JOKO WIDODO NIP. 19671101 199301 1 003 Pembina - IV/a	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Wakil Ketua
4.	RYAN MUJIHARTO, SH NIP. 19670514 199501 1 001 Pembina - III/d	Kasubbag Umum dan Kepegaawaian	Sekretaris
5.	SALAM, SH NIP. 19700306 199302 1 001 Pembina - IV/a	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Anggota
6.	BASORI, S.IP NIP. 19690818 199003 1 007 Penata - IV/a	Kepala Bidang Penyuluhan Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
7.	EKA MA'RIFAH, S Sos NIP. 19950128 201903 2 016 Penata Muda – III/a	Analis Mitigasi Bencana	Anggota
7.	HERI PURWOTO NIP. 19770913 2011 1 012 Pengatur – II/c	Rescuer	Anggota

Plt. KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Sekretaris

TEGUH KRISTIYANTO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor : 050/ 55 /2021
Tanggal : 04 Januari 2021

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	*2*	*3*	*4*
1.	TEGUH KRISTIYANTO, SE, MT	Kepala BPBD	Penanggung jawab
2.	TEGUH KRISTIYANTO, SE, MT	Sekretaris	Ketua
3.	ELIS JOKO WIDODO	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Wakil Ketua
4.	RYAN MUJIHARTO, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	EKA MA'RIFAH, S.S	Staf (yang mengelola website)	Anggota
6.	HERI PURWOTO	Staf yg menangani Bakohumas BPBD Kab. Kebumen	Anggota

Plt. KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TEGUH KRISTIYANTO

Dipindai dengan CamScanner